

PENETAPAN CALON PAW ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO

2023

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAKSI :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 371/PY.03.1-BA/3576/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Mojokerto Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Mojokerto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili daerah pemilihan Kota Mojokerto 3 (tiga) peringkat suara sah nomor 1 (satu) atas nama Sdr. MOCH. RIZKY FAUZI PANCASILAWAN, SH adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdri. SILVIA ELYA ROSA, SE, M.Si

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2022; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan Gubernur Provinsi Jatim Nomor 171.417/863/011.2/2019; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 76/HK.03.1-Kpt/3576/Kota/IX/2018; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2019; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 108 Tahun 2023 diatur tentang:

Menetapkan Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kota Mojokerto 3 (tiga); Calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sdri. SILVIA ELYA ROSA, SE, M.Si yang menempati peringkat ke 2 (dua) suara terbanyak berikutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2023